

“AKSIAP” SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS KARAKTER

Dewi Ambarwati¹, Dafis
Ubaidillah Assiddiq²

¹Program Studi Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Raden Rahmat
(UNIRA) Malang, Indonesia.

²Program Studi Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Raden Rahmat
(UNIRA) Malang, Indonesia.

Artikel

Diterima : 27 Februari 2022

Disetujui : 15 Juli 2022

Email:

ambarwatidewi269@gmail.com

Abstrak

Salah satu lembaga pendidikan yang fokus kepada pembentukan karakter antikorupsi bagi para siswanya adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda yang terletak di kawasan Kepanjen, Kabupaten Malang. Pusat Kajian Antikorupsi UNIRA Malang sebagai mitra dari MI Miftahul Huda melakukan kegiatan edukasi antikorupsi bagi siswa melalui metode Aksi Anti Korupsi Anak Pintar atau AKSIAP mengajak para siswa belajar antikorupsi dengan menggunakan media edukasi permainan antikorupsi yang dikombinasikan dengan materi integritas antikorupsi dan dongeng, yang secara langsung melatih ranah kognitif siswa. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditemukan beberapa fakta bahwa (1) setelah pembelajaran antikorupsi dengan menggunakan metode AKSIAP, siswa lebih tanggap dalam mengenali perilaku koruptif (2) para siswa mampu mengingat dan mengkategorikan beberapa jenis korupsi, (3) metode bercerita (*story telling*) dan bermain papan permainan yang merupakan metode efektif ketika digunakan sebagai media belajar bagi siswa. Sehingga dengan adanya model pembelajaran kolaboratif seperti AKSIAP dapat memberikan kontribusi berupa panduan dan tips mengajar para siswa yang atraktif dan mengkombinasikan pendidikan antikorupsi dengan pendidikan berbasis karakter.

Kata kunci: AKSIAP; Korupsi; Indonesia; Anak; Madrasah; Islam.

Abstract

One educational institution that focuses on building an anti-corruption character for its students is Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda, located in the Kepanjen area, Malang Regency. UNIRA Malang Anti-Corruption Study Center, a partner of MI Miftahul Huda, conducts anti-corruption education activities for students through the Smart Children Anti-Corruption Action method, or AKSIAP invites students to learn anti-corruption by using anti-corruption game educational media combined with anti-corruption integrity materials and fairy tales, which directly train students' cognitive domain. From the activities that have been carried out, it was found several facts that (1) after learning anti-corruption using the AKSIAP method, students were more responsive in recognizing corrupt behavior, and (2) students were able to remember and categorize several types of corruption, (3) storytelling methods and playing board games which is an effective method when used as a learning medium for students. So that with a collaborative learning model such as AKSIAP, it can contribute in the form of guidelines and teaching tips for attractive students and combine anti-corruption education with character-based education.

Keywords: AKSIAP; Corruption; Indonesia; Children; Madrasah; Islam

PENDAHULUAN

Cikal bakal seseorang untuk berperilaku koruptif bersumber dari buruknya sifat atau karakter yang dimiliki serta adanya keengganan untuk peduli dengan lingkungan yang bebas dari korupsi. Korupsi mengancam di segala lini kehidupan, baik birokrasi, sosial, ekonomi hingga pendidikan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghindari segala sesuatu yang menjurus pada korupsi dapat dilakukan hanya pada seseorang yang memiliki integritas, sehingga baik dalam ucapan maupun perilaku dapat mempertanggungjawabkan walaupun tanpa adanya pengawasan dari orang lain.

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik dan pengaruh yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. (Ian Senior, 2006) Ada beberapa karakteristik dari korupsi, yaitu: (John Girling, 2002)

“...(1) The violation of rules and norms associated with what is perceived to be the general interest or public ethics) in a political society at the given time; (2) in the course of a secret exchange among political, social and economic markets; (3) with the (anticipated) consequence of providing individuals or groups with resources of access and influence in the process of political and administrative decision-making that are superior to those available in the (normal) course of open dealings; (4) eventually resulting intangible benefits, material or otherwise, for the party or parties involved in the transaction”. ((1)

Pelanggaran aturan dan norma yang terkait dengan apa yang dianggap sebagai kepentingan umum atau etika publik) dalam masyarakat politik pada waktu tertentu; (2) dalam pertukaran rahasia antara pasar politik, sosial dan ekonomi; (3) dengan konsekuensi (yang diantisipasi) dari memberikan individu atau kelompok sumber daya dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik dan administratif yang lebih unggul daripada yang tersedia dalam proses transaksi terbuka (normal); (4) pada akhirnya menghasilkan manfaat tidak berwujud, materi atau sebaliknya, bagi pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Sehingga, karakteristik utama korupsi yang nampak adalah adanya pelanggaran norma yang berkaitan dengan kepentingan umum, politik hingga ekonomi yang tentu saja berdampak bagi masyarakat secara luas. Disisi lain, karakteristik para generasi muda yang telah terkontaminasi oleh pola-pola maupun perilaku koruptif secara langsung dapat merusak jiwa bangsa. Selain itu, banyak ancaman-ancaman yang disebabkan oleh korupsi, diantaranya disintergrasi bangsa, minimalisasi hak dasar warga negara hingga ancaman kemiskinan yang dewasa ini masih menjadi kajian strategis Pemerintah.

Indeks Perspektif Korupsi (IPK) Indonesia 2021 berdasarkan data dari Transparency Internasional, meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100 pada 2021. rata-rata IPK dunia tercatat sebesar 43. Nilai ini tidak berubah selama 10 tahun berturut-turut. Dua per tiga negara masih memiliki skor di bawah 50 yang mengindikasikan negara-negara tersebut memiliki masalah korupsi serius. (Reza Pahlevi, 2022)

Diskursus mengenai korupsi dewasa ini tidak hanya sebatas pada pokok pembahasan pidana atau efek jera bagi pelaku korupsi, melainkan pada upaya pembentukan karakter dan kebiasaan perilaku yang hendaknya ditanamkan bagi seluruh warga negara khususnya bagi generasi muda yang nantinya akan memegang tonggak kepemimpinan dan menggantikan sistem birokrasi yang saat ini masih belum dapat terlepas dari perilaku koruptif yang masif.

Pembentukan karakter dan kebiasaan dalam perilaku yang dimaksud adalah merupakan upaya yang dibentuk dan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan agar peserta didik dapat memahami nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan semua aspek yaitu: tuhan yang maha esa, diri sendiri, sesama manusia serta lingkungan yang bisa diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, budaya, adat istiadat (Fatmah, 2018)

Adanya pendidikan korupsi yang inklusif menjadi salah satu alternatif penihilan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia yang berfokus pada tindakan pencegahan dan penindakan dapat dioptimalkan dengan upaya penanaman karakter berbasis nilai-nilai antikorupsi yang dielaborasi dengan keutamaan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat di suatu masyarakat. Penanaman nilai antikorupsi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yakni dengan metode pembelajaran teoritis dan terstruktur dan/ atau menggunakan pendekatan berbasis karakter yang dapat dilaksanakan bagi beberapa kelompok sasaran, utamanya bagi anak usia dini.

Seperti halnya pada pendidikan antikorupsi bagi anak. Anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Adapun definisi anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak yaitu "*for the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless, under the law applicable to the child, the majority is attained earlier.*" (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). (Marsaid, 2015) Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pendidikan yang sangat dibutuhkan dewasa ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan antara pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak (kognitif, fisik, sosial-emosi, kreativitas, dan spiritual). Model pendidikan yang berorientasi pada pembentukan anak sebagai manusia yang utuh sehingga kualitas anak didik menjadi unggul tidak hanya dalam aspek kognitif, namun juga dalam karakternya. (Lilis Rosita, 2018)

Metode pembelajaran anti korupsi dengan memperkenalkan dan mengajarkan nilai-nilai antikorupsi berbasis karakter pada anak merupakan sebuah pendekatan yang optimal untuk memudahkan anak dalam memahami materi antikorupsi yang diberikan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan edukasi antikorupsi dengan pendekatan karakter bagi anak idealnya dilaksanakan dengan metode pembelajaran yang beragam, seperti pengenalan nilai-nilai antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pancasila dan/atau Pendidikan Kewarganegaraan,

menciptakan prakarya atau seni kreatifitas anak yang mengandung nilai dan/atau pendidikan antikorupsi, selain itu ada sesi pelajaran di akhir minggu untuk melatih anak tanggap terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan metode permainan, dongeng, sandiwara hingga menonton film animasi yang bertemakan antikorupsi.

Metode tersebut juga telah diadaptasikan melalui pendidikan karakter bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda Kepanjen (selanjutnya disebut MI Mifda), Kabupaten Malang. MI Miftahul Huda merupakan sebuah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan berbasis agama Islam yang berlokasi di jalan Pesantren III Nomor 6 Kepanjen, Kabupaten Malang. Berdasarkan data terkini yakni data yang diolah hingga Tahun 2021, jumlah keseluruhan siswa berjumlah 160 orang. Penyelenggaraan pendidikan pada MI Mifda berlandaskan visi madrasah yakni “Cerdas, Terampil dan Berakhlakul Karimah” mensyaratkan kualitas karakter bagi setiap siswa yang dapat menjalankan nilai-nilai agama dan bermanfaat bagi masyarakat. dari visi tersebut, dijabarkan kembali melalui misi strategis yang salah satunya adalah menanamkan nilai budi pekerti yang luhur, disiplin dan taat beribadah. Pengarusutamaan nilai agama yang diinternalisasikan dalam penanaman karakter dan pekerti tersebut dilaksanakan dengan beberapa metode pembelajaran. Para siswa dikenalkan dengan perilaku sosial yang baik, bagaimana mengamalkan tata krama di lingkungan sekitar hingga mengenal jenis perilaku koruptif di kehidupan sehari-hari.

Untuk melaksanakan para siswa terhadap korupsi, MI Miftahul Huda berjejaring dengan Pusat Kajian Antikorupsi UNIRA Malang untuk melakukan edukasi antikorupsi secara periodik khusus untuk para siswa. Sejak tahun 2019, MI Miftahul Huda gencar melakukan gerakan kampanye dan memperkuat integritas antikorupsi di sekolah dengan berjejaring dengan beberapa lembaga pendidikan dan pondok pesantren. Dengan mekanisme pembelajaran yang diberikan setelah kegiatan ekstrakurikuler sekolah, para siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara mingguan.

Sejauh ini, pelaksanaan edukasi antikorupsi pada MI Miftahul Huda masih belum optimal, dikarenakan belum dirumuskannya kurikulum pendidikan antikorupsi serta minimnya kompetensi pendidik untuk memberikan edukasi antikorupsi bagi siswa. Pihak Kepala Sekolah telah menginisiasi adanya kelas insersi pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran siswa, hanya saja penyusunan kurikulum masih belum dilaksanakan karena adanya keterbatasan keahlian para tenaga pendidik dalam penyuluhan antikorupsi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syurya yang memaparkan bahwa penghambat pada penerapan Pendidikan antikorupsi disekolah dasar adalah kurang pemahnyanya guru sekolah dasar cara pengajarannya yang khusus tentang antikorupsi, karena selama ini hanya mengandalkan pembelajaran di mata pelajaran PPKn sehingga perlunya kerja ekstra oleh guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa sekolah dasar tentang antikorupsi dengan contoh-contoh kongkrit.(Nur, 2021)Maka, kebutuhan terhadap penyelarasan kurikulum serta peningkatan kualitas pendidik untuk menggagas pola edukasi antikorupsi bagi siswa MI Mifda juga menjadi salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan pendidikan antikorupsi bagi para siswa.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada implementasi pendidikan antikorupsi dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis karakter yang dinamakan **Aksi Anti Korupsi Anak Pintar** atau **AKSIAP**, sehingga siswa akan lebih mudah memahami semua materi yang diberikan pada saat kegiatan berlangsung. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan seluruh siswa dan guru terkait dengan metode edukasi antikorupsi bagi para siswa yang kolaboratif. Harapannya, setelah kegiatan ini selesai, maka akan ada kegiatan pendampingan yang berkelanjutan bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda, Kepanjen, Kabupaten Malang.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi edukasi antikorupsi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Antikorupsi (PAKU) UNIRA Malang bersama Pelopor Mahasiswa Antikorupsi (PORMASI) yang bertindak sebagai fasilitator dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sebagai salah satu institusi pendidikan di kabupaten Malang, MI Miftahul Huda sangat peduli terhadap pembentukan karakter siswa yang berintegritas dan mengetahui perilaku koruptif sejak dini. MI Miftahul Huda juga melaksanakan pendidikan karakter bagi siswa dengan cara berjejaring dengan PAKU UNIRA Malang untuk memberikan sosialisasi dan edukasi antikorupsi bagi siswa. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para guru madrasah ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda serta para siswa kelas 4 dan 5 kurang lebih sejumlah 65 siswa.

Mengingat akibat massif dari korupsi di Indonesia yang salah satunya berdampak bagi kualitas pendidikan dan karakter generasi muda, maka kami merancang sebuah inovasi pembelajaran antikorupsi yang berbasis karakter, yang dinamakan AKSIAP yang berarti "Aksi Anti Korupsi Anak Pintar", dimana model pembelajaran ini diperuntukkan bagi anak dengan rentang usia 9-11 tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengkombinasikan beberapa kegiatan yaitu ceramah dan diskusi materi antikorupsi bagi siswa, pembentukan kelompok untuk bermain mainan edukasi antikorupsi, analisis film pendek bertemakan korupsi dan lomba mendongeng antikorupsi yang bersumber pada buku bacaan dari ACLC KPK dalam satu pertemuan.

Pada dasarnya, kegiatan penyuluhan dengan menggunakan beberapa kegiatan tersebut merupakan hal yang sudah biasa, tetapi terdapat kelebihan tersendiri dalam model pembelajaran AKSIAP tersebut adalah mengkolaborasikan tiga bentuk edukasi antikorupsi (materi, bermain dan berkreasi) untuk mengasah ranah kognitif siswa yang sebelumnya pada MI Mifda belum melakukan pembelajaran dengan metode tersebut. Selanjutnya, AKSIAP juga memiliki beberapa rancangan program dan materi, yakni: (1) belajar materi antikorupsi; (2) bermain mainan edukasi dan/atau perangkat sosial antikorupsi (mengkaji film pendek) dan (3) memformulasikannya kedalam perilaku dan media pembelajaran lainnya seperti menggunakan media sosial dan mengajak siswa untuk berkreasi dengan menciptakan dongeng, puisi, lagu yang bertemakan antikorupsi).

Fasilitator dalam kegiatan tersebut memberikan asistensi serta arahan bagi siswa untuk dapat memahami dan mengikuti keseluruhan proses pembelajaran. Selain itu, moderator juga berperan untuk memimpin sesi materi dan pembelajaran antikorupsi melalui permainan. Terselenggaranya kegiatan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang utuh tentang korupsi, urgensi integritas dan karakter anti korupsi bagi siswa dan dibutuhkannya peran guru untuk menciptakan model pembelajaran yang atraktif untuk menghindari adanya kejenuhan siswa dalam mempelajari materi antikorupsi.

Untuk mendukung serta mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan pengabdian tersebut, fasilitator menggunakan beberapa tahapan dalam sosialisasi edukasi antikorupsi, diantaranya adalah (1) kegiatan pertama berupa penyampaian materi pengantar, nilai-nilai antikorupsi, contoh atau jenis perilaku koruptif dan tujuan mengapa diperlukan pendidikan antikorupsi bagi anak usia dini; (2) kegiatan kedua, anak-anak diajak untuk membaca buku “*Orange Juice*” KPK yang berisi tentang keutuladanan para tokoh nasional serta bermain mainan edukasi antikorupsi dan (3) kegiatan ketiga, diisi dengan membuat kampanye anti korupsi dan lomba bercerita atau dongeng antikorupsi.

Pada akhir kegiatan, fasilitator dan guru MI Miftahul Huda menyampaikan refleksi dari semua tahapan yang telah dilakukan. Contoh pada penyampaian materi antikorupsi bagi siswa dimana para siswa lebih antusias apabila para fasilitator menggunakan gambar dan video untuk menjelaskan materi. Kemudian, anak-anak juga diarahkan untuk mengisi mini test, untuk mengukur sejauhmana pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Tipologi Korupsi di Indonesia

Salah satu musuh terbesar Indonesia adalah korupsi. hal tersebut diperparah dengan korupsi yang dilakukan oleh bangsa sendiri, saudara setanah air, Indonesia. Maka dari itu, kiranya tidak berlebihan jika mengutip ucapan Bung Karno “ Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar negeri, tetapi ancaman disintergrasi yang berasal dari dalam negeri sendiri”. Betapa tidak, ancaman distegrasi dapat berasal dari beberapa fenomena strategis di suatu negara, salah satunya adalah dengan merajelalanya korupsi maka dapat dipastikan sebuah negara akan runtuh.

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Kemudian, Bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korrupctie*). (Hamzah, 2007) jika ditelisik lebih lanjut dari perspektif sejarah, korupsi telah ada sejak awal kehidupan manusia. Beberapa pendapat mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.(Nasir, 2006)

Memaknai istilah korupsi dapat dipahami dari beberapa pandangan, diantaranya :

- a. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. (Arsyad, 2017)
- b. Korupsi menurut Transparency International :
"corruption as the abuse of entrusted power for private gain. Corruption erodes trust, weakens democracy, hampers economic development and further exacerbates inequality, poverty, social division and the environmental crisis Exposing corruption and holding the corrupt to account can only happen if we understand the way corruption works and the systems that enable it". ("What is corruption? - Transparency.org', n.d.) ("Korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketidaksetaraan, kemiskinan, perpecahan sosial dan krisis lingkungan Mengungkap korupsi dan meminta pertanggungjawaban para koruptor hanya dapat terjadi jika kita memahami cara kerja korupsi dan sistem yang memungkinkannya).
- c. Syed Husein Alatas berpendapat bahwa menurut pemakaian umum, istilah "korupsi" pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, juga bisa dipandang sebagai "korupsi". Sesungguhnya, istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar publik. (BPKP, 1999)
- d. Pengertian Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Dari beberapa penertian tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, merugikan orang lain, menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan mempergunakan fasilitas atau kewenangan yang bukan sebagai haknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara

- b. Suap-menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Selain bentuk-bentuk korupsi yang telah disebutkan, terdapat beberapa jenis tindakan yang juga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor

2. Pendidikan Antikorupsi berbasis karakter

Salah satu cara untuk merubah sebuah peradaban adalah dengan meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Dunia pendidikan diharapkan menjadi salah satu sarana penguat budaya antikorupsi, khususnya bagi para generasi muda. Penanaman nilai-nilai antikorupsi diselaraskan dengan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan harapan agar seluruh siswa memiliki nilai integritas sejak dini dan memahami bahaya laten korupsi. Korupsi telah mendarah daging, dan pemberantasannya diperlukan instrumen-instrumen yang inovatif sehingga dapat meminimalisir kasus-kasus korupsi khususnya yang ada di Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada Bab I pasal 1 disebutkan bahwa:(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003)

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sementara Maunah berpendapat bahwa :(Maunah, 2009)

“Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah, dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi”.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah upaya komprehensif untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang aktif, baik dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal yang bertujuan agar peserta didik memiliki keterampilan, ahlak, kekuatan spiritual keagamaan dan kecerdasan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat besarnya dampak yang disebabkan oleh kasus korupsi, maka diperlukan sebuah instrumen yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa khususnya generasi muda dalam gerakan pemberantasan korupsi melalui pendidikan.

Untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan yang berkualitas, maka tidak dapat terlepas dari beberapa unsur-unsur yang saling terkait, yaitu:

- a. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam UU Sisdiknas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik
- c. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- d. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- e. Interaksi edukatif adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- f. Isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. ngkan kearah yang lebih baik lagi.
- g. Lingkungan pendidikan adalah tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikemb ngkan kearah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. (Priyanto, 2014)

Dijelaskan juga sebelumnya bahwa pendidikan tidak hanya melalui jalur formal, tetapi dapat dilakukan dalam berbagai jalur pendidikan yang merupakan sebuah wahan yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan. Menurut Teguh, jalur pendidikan terdiri dari: (Priyanto, 2014)

- a. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal
- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikannya diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas pembentukan karakter siswa akan mengakibatkan kualitas peserta didik yang memiliki rasa kepekaan atas kemanusiaan yang tinggi (*good education*), manusia yang beradab dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar sehingga berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan negara. Pendidikan karakter termuat secara inheren dalam kurikulum 2013 yang diperkuat dengan kebijakan nasional tentang pendidikan karakter bangsa yang seharusnya menjadi arus utama dalam proses pengelolaan satuan pendidikan dan pembelajaran. Faktanya hingga saat ini belum ada satuan pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai pelaksana terbaik program pendidikan karakter. (Aisyah M. Ali, 2018)

Dalam dunia Pendidikan terdapat dua istilah yang hampir sama, yakni paedagogie dan paedagogiek. Paedagogie diartikan sebagai pendidikan, sementara paedagogiek berarti ilmu pendidikan. Paedagogia didefinisikan sebagai pergaulan dengan anak-anak, sedangkan paedagogiek (asal kata dari Bahasa Yunani yang disadur dalam Bahasa Indonesia) menjadi pedagogik sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala perbuatan mendidik. (M. Ngalim Purwanto, 2007)

Pendidikan karakter menurut Kasmawati dan Zainudin adalah “*Character education is defined as value education, arrangement education, moral education in order to develop students capability to decide, to take care and to create goodness*”. (“Pendidikan karakter diartikan sebagai pendidikan nilai, pendidikan penataan, pendidikan moral dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memutuskan, memelihara dan menciptakan kebaikan). Sementara Battistich menyatakan bahwa “*Character education as the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development*”. (“Pendidikan karakter sebagai pemanfaatan semua dimensi kehidupan sekolah secara sengaja untuk menumbuhkan pengembangan karakter yang optimal”). (Herwulan Irine Purnama, 2019) Maka konsep pendidikan karakter tidak hanya berusaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran diruang kelas, dan juga tidak hanya sekedar agar terciptanya sebuah interaksi antara seorang pendidik dan peserta didik baik melalui media pembelajaran ataupun secara langsung akan tetapi lebih dari pada itu.

Oleh karena itu, adanya pendidikan karakter adalah: (Alan L. Lockwood, 1999)

"...we have seen that character education advocates share the following beliefs: (1) the central goal of contemporary character education is to promote positive behavior among youth and to diminish or eliminate personal and socially destructive behavior; (2) Good behavior is the consequence of having proper values. Bad behaviour is the consequence of holding incorrect values or, perhaps, holding no values at all; (3) People who hold proper values and act on those values have good character; (4) The moral point of view called ethical relativism is rejected. There are moral rights and wrongs; (5) various instructional practices can promote good character. Generally speaking, these practice involve direct instruction in what values to hold and examples of how to act upon them". ("...kita telah melihat bahwa pendukung pendidikan karakter memiliki keyakinan berikut: (1) tujuan utama pendidikan karakter kontemporer adalah untuk mempromosikan perilaku positif di kalangan pemuda dan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku destruktif pribadi dan sosial; (2) Tingkah laku yang baik adalah konsekuensi dari memiliki nilai-nilai yang patut. Perilaku buruk adalah konsekuensi dari memegang nilai yang salah atau, mungkin, tidak memiliki nilai sama sekali; (3) Orang yang memegang nilai-nilai yang tepat dan bertindak berdasarkan nilai-nilai tersebut memiliki karakter yang baik; (4) Sudut pandang moral yang disebut relativisme etis yang ditolak. Ada hak dan kesalahan moral; (5) Terdapat berbagai praktik pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter yang baik. Secara umum, praktik ini melibatkan instruksi langsung tentang nilai-nilai apa yang harus dipegang dan bagaimana bertindak berdasarkan nilai tersebut").

Mengingat bahwa fungsi dari pendidikan adalah untuk membentuk dan mengembangkan watak atau karakter yang memperhatikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan serta mampu mewujudkan kecerdasan bangsa, maka jalur pendidikan adalah jalur yang efektif untuk memerangi dan meminimalisir potensi kecurangan dan perilaku koruptif di Indonesia. Dengan adanya pendidikan maka diharapkan akan memberikan materi-materi antikorupsi yang kolaboratif.

Pendidikan antikorupsi adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat dan sudah ada niat untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi. (Muriman, C., Supandi, & F, 2017) Agus Wibowo mengatakan bahwa pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, pendidikan antikorupsi tidak hanya sekedar transfer pengetahuan (kognitif), namun penekanan

pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral perlawanan (psikomotorik) terhadap perilaku.(Agus Wibowo, 2013)

Pendidikan antikorupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang sifatnya menyenangkan, inklusif dan merangsang pola pikir siswa sehingga mampu meningkatkan kemampuan intelektual siswa dalam membentuk sikap kritis dan berani berpendapat. Metode pendidikan yang inovatif akan menyebabkan siswa memahami hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan tindakan korupsi. Model atau strategi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dapat diterapkan dengan tiga cara yaitu Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler, dan Model Pembudayaan atau Pembiasaan Nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa melalui pendidikan formal dan informal (kegiatan ekstrakurikuler).(Shobirin, 2014)

Strategi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal dapat dilaksanakan dengan kurikulum yang terdapat di sekolah-sekolah formal seperti Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) maupun pada Perguruan Tinggi. Pembentukan kurikulum antikorupsi menjadi bagian penting dalam menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi, karena di dalamnya sarat dengan pengetahuan dan pengalaman yang harus diberikan dan dimiliki oleh para siswa.

Sementara, pendidikan antikorupsi pada pendidikan informal dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan ekstrakurikuler siswa, mengadakan pelatihan antikorupsi, kajian-kajian agama yang diselingi dengan penguatan integritas antikorupsi dan meningkatkan peran keluarga terkait dengan bahaya masif korupsi dan membimbing para siswa untuk memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis karakter adalah sebuah bentuk integrasi antara pendidikan berbasis karakter dan pendidikan antikorupsi dengan cara membangun karakter siswa dengan nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan dengan memberikan contoh sederhana pada kehidupan sehari-hari siswa. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memupuk budaya antikorupsi mampu membentuk komitmen serta konsistensi diri para siswa untuk menjauhi perilaku koruptif.

3. Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Karakter Bagi Siswa MI Miftahul Huda

Pembelajaran anak usia dini harus dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan karsa dan rasanya untuk menghasilkan kreatifitas yang nantinya akan berdampak kepada kemampuan berpikir dan wawasan anak. Hal serupa juga dilakukan pada saat memberikan pendidikan antikorupsi yang menggunakan cara atau metode yang atraktif serta variatif untuk mendapatkan perhatian dari anak atau peserta didik. Begitu pula dengan konsep dasar dalam memberikan pendidikan antikorupsi bagi siswa MI Miftahul Huda.

Berdasarkan modul pendidikan antikorupsi bagi siswa sekolah dasar dari ACLC KPK, (KPK, 2008) bahwa pendidikan antikorupsi terdiri dari nilai-nilai luhur yaitu kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kepedulian, kegigihan serta daya juang kedalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKn dan Seni Budaya. Selain itu, tauladan para tokoh tentang integritas serta sikap antikorupsi sangat ditekankan dalam pengajaran bagi siswa.

Berpedoman pada modul tersebut, kegiatan di MI Miftahul Huda dilaksanakan dengan cara menciptakan model pengajaran yang merangkum seluruh aspek-aspek inti dari modul tersebut diintegrasikan dengan penguasaan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemampuan kognitif merupakan penguasaan peserta didik dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang mencakup kemampuan berpikir tingkat rendah atau *Lower Order Thinking Skills* (LOTS) mengingat (C1), memahami (C2), dan mengaplikasikan (C3), lalu ada tiga aspek dari kemampuan berpikir tingkat tinggi *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yaitu kemampuan menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6) berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi. (Nabilah, M; Stepanus, 2020)

Selanjutnya, kemampuan afektif yang berarti kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Kawasan afektif yaitu kawasan yang berkaitan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. (Noval Fuadi, 2018) Terakhir adalah ranah psikomotorik yang merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. (Ina Magdalena; Amilanadzma Hidayah; Tiara Safitri, 2021) Penilaian hasil belajar psikomotor terdiri dari beberapa aspek yaitu kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun rutan pengerjaan, kecepatan mengerjakan tugas, kemampuan membaca gambar dan atau simbol, keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. (Ina Magdalena; Amilanadzma Hidayah; Tiara Safitri, 2021)

Selain itu, dalam kegiatan kali ini juga dimasukkan nilai-nilai antikorupsi yang diyakini dapat mempekuat integritas individu dan mencegah perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Sembilan nilai antikorupsi dapat dijabarkan berikut ini: (ACLC KPK, 2022)

- a. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus-ikhlas
- b. Tanggung jawab berarti berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan
- c. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada.
- d. Mandiri berarti berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- e. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan.
- f. Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting.
- g. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar.
- h. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan.
- i. Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran.

Untuk mengelaborasi pendidikan antikorupsi yang berbasis karakter maka dalam kegiatan ini menggunakan cara baru yang dinamakan program “**Aksi Anti Korupsi Anak Pintar**” atau “**AKSIAP**”. Lebih lanjut dijabarkan bahwa AKSIAP merupakan metode pembelajaran dengan mengkolaborasi beberapa rancangan kegiatan penyuluhan pendidikan antikorupsi, yaitu:

- a. Kegiatan pertama yaitu pengenalan nilai-nilai antikorupsi dan menjelaskan contoh perilaku korupsi dengan sederhana agar anak mudah dalam mempelajari dan memahami materi. Kegiatan ini berfokus pada ranah kognitif siswa.
- b. Kegiatan kedua, yaitu bermain bersama menggunakan perangkat sosial atau mainan edukasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berfokus pada ranah afektif siswa.
- c. Kegiatan ketiga, adalah lomba mendongeng antikorupsi yang bersumber dari buku bacaan yang bertema antikorupsi. Kegiatan ini berfokus pada ranah psikomotorik siswa.



Gambar 1. Kegiatan pengenalan perilaku koruptif dan nilai-nilai antikorupsi
Sumber: Dokumen Pusat Kajian Antikorupsi UNIRA Malang, 2021.

Pada kegiatan pertama, fasilitator bersama para guru menjelaskan pentingnya para siswa mengenal dan memahami bentuk-bentuk perilaku koruptif yang ada di kehidupan sehari-hari. Fasilitator menggambar contoh perilaku mana yang terindikasi korupsi dan yang tidak. Dari gambar tersebut, fasilitator meminta para siswa memilih gambar yang mencerminkan perilaku koruptif dan menjelaskan mengapa gambar tersebut dianggap mencerminkan perilaku koruptif. Setelah memberikan penjelasan bagi siswa, selanjutnya fasilitator memberikan penjelasan tentang nilai-nilai antikorupsi dan bagaimana korelasinya dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 2. Siswa belajar nilai-nilai antikorupsi melalui permainan edukasi
Sumber: Dokumen Pusat Kajian Antikorupsi UNIRA Malang, 2021.

Setelah para siswa memahami materi dasar antikorupsi, siswa diajak bermain mainan edukasi antikorupsi yang berbentuk boardgame (permainan papan) yang dapat menumbuhkan sikap integritas bagi anak. Dari permainan tersebut, para siswa secara tidak langsung akan belajar dengan metode yang menyenangkan dan dengan mudah merefleksikan nilai-nilai antikorupsi pada saat memainkan permainan tersebut.



Gambar 3. Kegiatan lomba mendongeng tema Antikorupsi
Sumber: Dokumen Pusat Kajian Antikorupsi UNIRA Malang, 2021.

Kegiatan terakhir pada kegiatan edukasi antikorupsi, para siswa diminta untuk mengikuti lomba mendongeng antikorupsi yang bersumber dari buku cerita bergambar dari KPK. Ada pula para siswa yang berinisiatif untuk bermain drama hingga menyanyi. Dalam sesi ini, fasilitator tidak menyediakan media atau sarana apapun bagi para siswa untuk memvisualisasikan kreatifitas mereka mengenai antikorupsi. Sehingga siswa dapat mengkreasikan secara bebas apa yang ada di pikirannya masing-masing untuk mengkamanyekan antikorupsi.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa minat bakat siswa dan perhatian terhadap materi edukasi antikorupsi sangat tinggi ketika anak-anak diajak bermain dan bercerita. Kemudian antusiasme siswa juga nampak pada saat sesi cipta kreasi kampanye antikorupsi seperti mengkreasikan cerita anak, lagu, puisi yang bertemakan antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan dengan begitu mudah mereka pahami dan mereka tunjukkan melalui hasil kesenian yang telah mereka buat.

Pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan melalui pendekatan karakter membuat para siswa belajar dengan santai dan menyenangkan, sehingga anak-anak mudah dalam memahami materi antikorupsi yang diberikan. Melalui metode belajar tersebut, materi antikorupsi dengan mudah dikuasai oleh siswa di seluruh aspek pembelajaran utamanya pada penguasaan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Oleh karena itu, para siswa tidak hanya belajar pada materi dan teori saja, melainkan siswa dapat memahami potensi perilaku koruptif yang harus dihindari.

Saran

Sebagai upaya pendampingan dan membantu MI Miftahul Huda dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi bagi siswa secara berkelanjutan dan berkesinambungan maka program pengabdian ini dapat dilanjutkan dengan memberikan pelatihan dengan materi serupa dalam tingkatan yang lebih tinggi dan diintegrasikan kedalam kurikulum pembelajaran siswa. Saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Merumuskan kurikulum pembelajaran yang disesuaikan dengan materi insersi pendidikan antikorupsi kedalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan, pendidikan antikorupsi bagi siswa dapat dilaksanakan bersama-sama dengan mata pelajaran lain. Apabila pihak sekolah memiliki nilai-nilai falsafah keilmuan yang diyakini, maka hal itu dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan pendidikan antikorupsi.
2. Memberikan ruang khusus bagi siswa untuk membuat materi kampanye antikorupsi sesuai dengan kreativitas masing-masing siswa. Hal ini untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang telah diinisiasi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLC KPK. (2022). Memahami 9 Nilai Integritas untuk Mencegah Korupsi - ACLC KPK. Retrieved 20 July 2022, from <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220517-null>
- Agus Wibowo. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aisyah M. Ali. (2018). *Pendidikan karakter: Konsep dan Implementasinya* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Alan L. Lockwood. (1999). *The Case For Character Education; A Developmental Approach*. New York: Teachers College Press.
- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BPKP. (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (I). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Fatmah, N. (2018). PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM PENDIDIKAN, 29, 369–387.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herwulan Irine Purnama. (2019). *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Literasi Dasar*. Pontianak: Yudha English Galery.
- Ian Senior. (2006). *Corruption-the World's Big C, Cases, Causes, Consequences, Cures*. London: The Institute of Economic Affairs.
- Ina Magdalena; Amilanadzma Hidayah; Tiara Safitri. (2021). Analisis Kemampuan Peserta Didik Pada Ranah Kognitif, Afektif, Psikomotorik Siswa Kelas II B SDN Kunciiran 5 Tangerang. *STIT Palapa Nusantara*, 3(1).
- John Girling. (2002). *Corruption, Capitalism and Democracy*. USA: Routledge.
- KPK. (2008). Modul Pendidikan Antikorupsi untuk SD/MI Kelas 6 - ACLC KPK. Retrieved 20 July 2022, from <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-pendidikan-antikorupsi-untuk-sd-mi-kelas-6>
- Lilis Rosita. (2018). Peran Pendidikan Berbasis Karakter dalam Pencapaian Tujuan Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VIII(1).
- M. Ngalim Purwanto. (2007). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Maunah, B. (2009). *Landasan Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Muriman, C., Supandi, & F, A. (2017). *Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Kurikulum 2013 Kelas X*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Nabilah, M; Stepanus, S. & H. (2020). Analisis Kemampuan Kognitif Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Soal Momentum dan Impuls. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pembelajaran Fisika*, 1(1), 1–7.
- Nasir, R. (2006). *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: IAIN Press dan LKiS.
- Noval Fuadi. (2018). Urgensi Ranah Afektif Dalam Pendidikan. *ITQAN, Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 9(1).
- Nur, S. M. (2021). Eduscience : Jurnal Ilmu Pendidikan PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA SISWA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Eduscience*, 6, 111.
- Priyanto, T. (2014). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Reza Pahlevi. (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021.
- Shobirin, M. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendas*, 1(2), 107–117.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- What is corruption? - Transparency.org. (n.d.). Retrieved 20 July 2022, from <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>